



## Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

### INFO PENULIS

Jannati  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
[lanatii066@gmail.com](mailto:lanatii066@gmail.com)

M. Ruhly Kesuma Dinata  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
[muhammadruhlykesumadinata@gmail.com](mailto:muhammadruhlykesumadinata@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 1, April 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Jannati, & Dinata, M. R. K. (2025). Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia . *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 630-635.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem hukum di Indonesia. Digitalisasi mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hukum, sistem peradilan, hingga penegakan hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana teknologi mendorong pembaruan regulasi seperti UU ITE dan UU PDP, serta penerapan sistem peradilan elektronik seperti e-Court dan e-Litigation. Di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti meningkatnya kejahatan siber, kesenjangan akses digital, rendahnya literasi hukum digital, serta ancaman terhadap privasi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kebijakan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum digital yang adil dan inklusif.

**Kata Kunci:** digitalisasi hukum, kejahatan siber, e-Court, regulasi teknologi, sistem peradilan elektronik.

### Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed Indonesia's legal system. Digitalization affects various aspects, including legal regulations, the judiciary, and law enforcement. This article analyzes how technology drives regulatory reforms such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), along with the implementation of electronic judicial systems like e-Court and e-Litigation. However, these developments also pose challenges, including the rise of cybercrime, digital access inequality, low digital legal literacy, and threats to data privacy. This study employs a normative juridical approach using qualitative methods based on literature review. The findings indicate that while digitalization improves efficiency and transparency within the legal system, its success depends heavily on infrastructure readiness, human resources, and adaptive regulatory reforms. Therefore, cross-sector collaboration and strong policy frameworks are essential to establish a fair and inclusive digital legal system.

**Keywords:** legal digitalization, cybercrime, e-Court, technology regulation, electronic judiciary system.

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan menyelesaikan perselisihan hukum. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga mengubah cara hukum dibuat, diimplementasikan, dan ditegakkan. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam regulasi dan sistem hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Di Indonesia, perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai regulasi baru yang berkaitan dengan dunia digital. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta perubahan pola perilaku masyarakat di dunia maya. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga disahkan untuk memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan.

Selain regulasi, teknologi juga berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung telah mengimplementasikan sistem e-Court yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan dilakukan secara daring. Hal ini memberikan efisiensi dalam proses hukum, mempercepat penyelesaian perkara, serta mengurangi praktik korupsi dalam sistem peradilan. Namun, di sisi lain, masih terdapat kendala dalam penerapan teknologi dalam sistem hukum, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Di bidang penegakan hukum, teknologi telah menjadi alat penting dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan siber (cybercrime). Polisi dan penegak hukum lainnya kini menggunakan teknologi digital untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, melacak transaksi ilegal, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan di dunia maya. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang diterapkan oleh kepolisian juga merupakan contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas.

Namun, meskipun teknologi memberikan berbagai kemudahan, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam dunia hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya kasus kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, hingga penipuan online. Kejahatan ini sering kali melibatkan pelaku lintas negara, sehingga mempersulit proses penegakan hukum dan memerlukan kerja sama internasional untuk memberantasnya.

Selain itu, kesenjangan digital juga menjadi masalah dalam implementasi hukum berbasis teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi digital, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, di mana masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi akan kesulitan dalam mendapatkan layanan hukum yang berbasis digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital dalam bidang hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dampak teknologi terhadap hukum juga terlihat dalam bidang ekonomi digital. Perkembangan fintech, e-commerce, dan mata uang kripto telah mengubah cara transaksi dilakukan dan menimbulkan berbagai tantangan hukum baru. Regulasi terkait perlindungan konsumen, pajak digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi online menjadi isu yang harus segera diatasi oleh sistem hukum Indonesia agar dapat melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks globalisasi, Indonesia juga perlu menyesuaikan regulasi hukumnya dengan standar internasional agar tidak tertinggal dalam perkembangan hukum digital. Misalnya, perlindungan data pribadi harus sesuai dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Selain itu, regulasi terkait cryptocurrency juga harus disesuaikan dengan kebijakan global agar dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih aman dan terpercaya.

Lembaga hukum di Indonesia, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan hukum digital. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan siber, transaksi digital, serta metode investigasi berbasis teknologi. Selain itu, sistem hukum juga harus lebih terbuka terhadap inovasi teknologi, seperti penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam analisis kasus hukum dan penerapan blockchain dalam pencatatan dokumen hukum.

Tantangan lainnya yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah masalah etika dalam penggunaan teknologi hukum. Misalnya, penggunaan AI dalam sistem peradilan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan bias hukum yang dapat merugikan pihak tertentu. Begitu juga dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi oleh lembaga pemerintah dan perusahaan teknologi, yang harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan data.

Teknologi juga telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan hukum. Dengan adanya media sosial dan platform digital, masyarakat kini dapat lebih mudah mengkritik kebijakan hukum,

menyuarakan pendapatnya, serta mencari keadilan melalui jalur hukum yang lebih transparan. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian juga menjadi tantangan bagi sistem hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

Di masa depan, perkembangan teknologi yang semakin pesat akan terus memberikan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum harus lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan ini. Regulasi yang ada harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi, dan sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum harus bekerja sama dalam mengembangkan sistem hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar terhadap hukum di Indonesia, baik dalam aspek regulasi, sistem peradilan, maupun penegakan hukum. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan dan efisiensi, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar hukum tetap relevan dalam era digital ini.

Rumusan masalah Bagaimana peran digitalisasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia? Dan Apa saja tantangan utama dalam penegakan hukum di era digital?

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan. Data Primer: Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi dan hukum di Indonesia. Data Sekunder: Studi literatur dari jurnal hukum, buku, dan laporan dari institusi hukum terkait. Kemudian Data dianalisis menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi pola perkembangan hukum akibat teknologi serta dampaknya dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **peran digitalisasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam regulasi hukum di Indonesia. Regulasi hukum yang sebelumnya berbasis dokumen fisik dan prosedur manual, kini mulai bertransformasi ke arah digital untuk menyesuaikan dengan era industri 4.0. Digitalisasi dalam regulasi hukum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas terhadap hukum bagi masyarakat luas. Hal ini mencakup perumusan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi, penerapan sistem administrasi hukum berbasis digital, serta penguatan regulasi terkait keamanan dan perlindungan data dalam dunia siber.

Salah satu contoh digitalisasi dalam regulasi hukum adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang menjadi dasar hukum bagi berbagai aktivitas digital di Indonesia. UU ini mengatur aspek-aspek penting seperti transaksi elektronik, perlindungan data, dan tindak pidana siber. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami revisi pada tahun 2016 dan kembali direvisi dalam RUU ITE yang terbaru guna menyesuaikan dengan dinamika dunia digital yang terus berkembang.

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 menandai langkah maju dalam regulasi hukum terkait keamanan informasi digital di Indonesia. UU ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam transaksi online dan penggunaan layanan digital. Regulasi ini juga menempatkan Indonesia sejajar dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa.

Digitalisasi regulasi hukum juga terlihat dalam berbagai sistem administrasi hukum yang telah mulai diterapkan secara digital, seperti sistem e-Government dan e-Legislation. Pemerintah telah memperkenalkan platform hukum digital yang memungkinkan perumusan dan publikasi regulasi secara elektronik, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, portal hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan masyarakat untuk mengakses peraturan perundang-undangan terbaru secara daring.

Selain regulasi yang bersifat nasional, digitalisasi hukum juga melibatkan peraturan yang berorientasi pada standar global. Misalnya, regulasi terkait ekonomi digital dan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce semakin berkembang untuk melindungi hak-hak konsumen dalam belanja online. Keberadaan peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi payung hukum bagi bisnis digital agar tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan adil.

Namun, meskipun digitalisasi dalam regulasi hukum membawa banyak manfaat, ada tantangan besar yang masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pemahaman hukum digital di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Masih banyak

aparatus hukum yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum digital, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penafsiran atau penerapan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelatihan dan edukasi hukum digital bagi semua pemangku kepentingan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat sering kali membuat regulasi hukum menjadi tertinggal. Banyak aspek hukum yang belum memiliki landasan regulasi yang jelas, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan hukum, pengaturan mata uang digital dan cryptocurrency, serta hak kepemilikan atas aset digital seperti NFT (Non-Fungible Token). Regulasi di bidang ini masih terus berkembang dan membutuhkan kajian lebih lanjut agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Penting juga untuk memperhatikan potensi penyalahgunaan regulasi hukum digital oleh pihak yang berkepentingan. Beberapa pasal dalam UU ITE, misalnya, sering kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, digitalisasi hukum harus diimbangi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam penerapannya.

Sebagai langkah strategis, pemerintah harus terus melakukan reformasi hukum yang berbasis digital dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Proses penyusunan regulasi hukum digital harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, industri teknologi, serta masyarakat umum, agar regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan tantangan di era digital.

Digitalisasi dalam sistem peradilan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penyelesaian perkara hukum. Di Indonesia, transformasi digital dalam peradilan sudah mulai diterapkan dengan hadirnya berbagai inovasi berbasis teknologi, seperti sistem e-Court, e-Litigation, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Digitalisasi ini tidak hanya membantu dalam percepatan proses hukum, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang serta meminimalisasi praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Salah satu tonggak penting dalam digitalisasi peradilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak berperkara, hingga penyampaian dokumen persidangan dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Court. Dengan adanya e-Court, para pencari keadilan tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Selain e-Court, sistem e-Litigation juga mulai diterapkan untuk mengakomodasi persidangan secara elektronik. Dengan e-Litigation, persidangan dapat dilakukan secara daring, terutama untuk pemeriksaan berkas dan penyampaian dokumen antara pihak yang berperkara. Penerapan e-Litigation semakin relevan terutama sejak pandemi COVID-19, di mana banyak persidangan dilakukan secara virtual untuk mengurangi kontak fisik dan mencegah penyebaran virus.

Digitalisasi sistem peradilan juga mencakup penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai status perkara secara daring. Sistem ini memberikan transparansi lebih dalam proses hukum, sehingga publik dapat dengan mudah memantau perkembangan kasus tanpa harus datang ke pengadilan. Dengan adanya SIPP, potensi penyimpangan dalam penanganan perkara dapat diminimalisasi, karena semua data dapat diakses dan diaudit dengan lebih mudah.

Namun, meskipun digitalisasi sistem peradilan membawa berbagai manfaat, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang stabil, terutama di daerah pelosok. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan peradilan digital. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur teknologi agar layanan hukum berbasis digital dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, masalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala dalam implementasi digitalisasi peradilan. Banyak aparatus hukum, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan staf pengadilan, yang belum sepenuhnya terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Pelatihan khusus perlu diberikan kepada aparatus hukum agar mereka dapat memahami dan mengoperasikan sistem peradilan digital dengan baik.

Keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi isu krusial dalam digitalisasi sistem peradilan. Sistem hukum yang berbasis digital menyimpan banyak informasi sensitif, seperti data pribadi pihak berperkara, bukti elektronik, dan dokumen hukum penting lainnya. Jika sistem ini tidak memiliki perlindungan keamanan yang kuat, maka akan rentan terhadap serangan siber yang dapat mengancam integritas peradilan. Oleh karena itu, sistem keamanan siber harus terus ditingkatkan agar data hukum tetap terlindungi dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan.

Di sisi lain, keberlanjutan digitalisasi peradilan juga bergantung pada perubahan budaya hukum di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih terbiasa dengan proses hukum konvensional dan merasa skeptis terhadap sistem digital. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme peradilan elektronik dapat menyebabkan resistensi terhadap perubahan ini. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta cara kerja peradilan digital harus terus dilakukan agar masyarakat dapat lebih menerima sistem ini.

Meskipun demikian, digitalisasi sistem peradilan tetap harus dikembangkan karena manfaatnya yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi hukum di Indonesia. Dengan adanya sistem digital, proses hukum dapat berjalan lebih cepat, biaya perkara dapat ditekan, dan akuntabilitas aparat hukum semakin meningkat. Digitalisasi juga memungkinkan pengadilan untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan sistem peradilan digital agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada. Digitalisasi tidak hanya sebatas pada penyediaan sistem online, tetapi juga mencakup pembenahan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hukum. Jika diterapkan dengan baik, sistem peradilan digital dapat menjadi solusi dalam menciptakan proses hukum yang lebih cepat, adil, dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **Tantangan Utama Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital**

Era digital membawa kemajuan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk hukum. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Transformasi digital menciptakan berbagai bentuk kejahatan baru, meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi, serta menuntut penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan zaman. Di sisi lain, infrastruktur digital yang belum merata dan literasi teknologi yang masih rendah di kalangan masyarakat serta aparat hukum menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum yang adil dan efektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum di era digital.

#### **A. Kejahatan Siber yang Semakin Kompleks**

Kejahatan siber atau *cybercrime* berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor. Modus kejahatan semakin canggih, mulai dari pencurian data pribadi, peretasan sistem perbankan, penipuan online, hingga penyebaran malware dan ransomware. Kejahatan ini sering kali bersifat lintas negara, sehingga menyulitkan aparat hukum dalam melacak pelaku dan menegakkan keadilan. Selain itu, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan *deepfake* juga memungkinkan manipulasi informasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks atau melakukan kejahatan digital lainnya.

#### **B. Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses Huku**

Di Indonesia, belum semua wilayah memiliki akses internet yang stabil dan infrastruktur teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan hukum berbasis digital. Masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mengakses informasi hukum atau mengikuti proses peradilan secara daring. Selain itu, keterbatasan perangkat digital juga menjadi penghambat bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

#### **C. Rendahnya Literasi Digital di Kalangan Aparat Hukum dan Masyarakat**

Banyak aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi digital dan hukum siber. Akibatnya, banyak kasus kejahatan digital yang ditangani secara konvensional dan kurang efektif. Di sisi lain, masyarakat juga masih belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam ruang digital, sehingga rentan menjadi korban atau pelaku pelanggaran hukum siber, seperti penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik di media sosial.

#### **D. Ancaman terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi**

era digital, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, namun sering kali tidak terlindungi dengan baik. Banyak kasus kebocoran data dari perusahaan atau lembaga pemerintahan yang berdampak pada penyalahgunaan informasi pengguna, seperti pencurian identitas dan penipuan online. Ketidaksiapan dalam pengelolaan data juga menyebabkan maraknya praktik *surveillance* tanpa izin, yang dapat melanggar hak privasi individu.

#### **E. Penyalahgunaan Regulasi Digital**

Beberapa regulasi hukum digital di Indonesia, seperti UU ITE, sering kali digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Pasal-pasal multitafsir dalam regulasi ini menyebabkan banyak orang terkena jerat hukum hanya karena menyampaikan pendapat di media sosial. Hal ini memicu kontroversi terkait kebebasan pers dan demokrasi di era digital.

#### **F. Lemahnya Keamanan Sistem Hukum Digital**

Digitalisasi sistem hukum, seperti *e-Court* dan *e-Litigation*, meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan, tetapi juga membuka peluang bagi serangan siber. Jika sistem ini tidak memiliki perlindungan yang kuat, maka dapat menjadi target peretasan yang mengancam integritas dokumen hukum penting.

## **D. Kesimpulan**

Penegakan hukum di era digital menghadapi tantangan besar, mulai dari meningkatnya kejahatan siber, kesenjangan akses digital, hingga ancaman terhadap privasi data. Namun, dengan

strategi yang tepat, seperti penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor teknologi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Digitalisasi hukum harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

## E. Referensi

- Abdullah, R. (2021). "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 112-128.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). "Tren Ancaman Keamanan Siber di Indonesia." Diakses dari [www.bssn.go.id](http://www.bssn.go.id).
- Bambang, S. (2020). *Hukum dan Teknologi di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, R. (2019). *Transformasi Hukum dalam Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrawan, B. (2020). "Tantangan Kejahatan Siber dan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Keamanan Digital dan Kriminologi*, 5(1), 45-60.
- Interpol. (2023). "Emerging Cyber Threats in Southeast Asia." Diakses dari [www.interpol.int](http://www.interpol.int).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). "Strategi Nasional Keamanan Siber dalam Era Digital." Diakses dari [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id).
- Nugroho, T. (2021). "Digitalisasi Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Penegak Hukum di Indonesia." *Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Hukum Digital*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Prasetyo, D. (2019). "Implementasi e-Court dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(3), 88-105.
- Rachman, A. (2022). "Blockchain sebagai Solusi Keamanan Data dalam Sistem Peradilan Digital." *Jurnal Teknologi Informasi & Hukum*, 9(1), 56-74.
- Santoso, W. (2020). "Cyber Law dan Penegakan Hukum di Era 4.0." *Konferensi Hukum Siber Asia Pasifik*, Jakarta.
- Siregar, F. (2022). "E-Court dan Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Simposium Nasional Sistem Peradilan Elektronik*, Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutarman, T. (2021). *Hukum Siber dan Tantangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Cybercrime and Its Impact on Criminal Justice Systems*. Diakses dari [www.unodc.org](http://www.unodc.org).
- Wirawan, H. (2022). *Hukum, Teknologi, dan Masyarakat Digital*. Surabaya: Airlangga University Press.
- World Economic Forum. (2021). *The Global Risks Report: Cybersecurity and Digital Transformation*. Diakses dari [www.weforum.org](http://www.weforum.org).
- Yulianto, P. (2021). "Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 11(4), 150-170.